

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu rukun Islam di samping puasa, shalat dan haji. Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi zakat merupakan bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu. (Fakhriddin, 2008)

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: Dimensi *vertical* dan *horizontal*. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablu minallah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablu minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. (Asnaini, 2008). Firmah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Terjemahannya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Dalam ayat lain surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, wajib membayar zakat bagi umat Islam, karena zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang-orang yang menunaikannya. Selain itu, kegunaan zakat di antaranya adalah untuk membantu kehidupan masyarakat, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. (Wahbah, 2011, 167)

Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrument untuk menanggulangi problem ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. (Ali, Nuruddib 2006:1)

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Kemiskinan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial dan politik. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas

kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *Asnaf*. Dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: emas, perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. (Sudirman, 2007, 5)

Zakat sejatinya bukan merupakan hak *mustahik* tetapi merupakan hak Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui batas minimal kekayaan, wajib zakat (*nisab*) untuk menunaikannya. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat berarti tidak menunaikan hak Allah sehingga Allah SWT berhak memberi mereka balasan, (Hafiuddin, 1999: 23) baik hukuman di akhirat maupun didunia. Adapun hukuman di akhirat yaitu berupa siksaan yang pedih, sebagai firman Allah SWT yang berbunyi: QS. At-Taubah: 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan

punggun mereka (lalu di atakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Selain itu, ulama fiqih seperti Maliki, Hanafi, Syafi, dan Hambali berpendapat bahwa harta yang telah mencapai *nisab* dan *haulnya* kecuali pertanian tanpa haul wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanafi juga berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan menjadi makanan pokok. (Wahbah, 2011). Sebagai landasan yang dikemukakan oleh Abu Hanafi adalah QS. al- Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahannya:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan, *pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisab* kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. *Nisbatnya* senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok, *kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nisabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan pada

setiap panen. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada *nisab* dan dikeluarkan pada saat menerimanya. (Hafiduddin, 2007: 96-97)

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang terjadi tidak sesuainya antara teori dan praktik, akan memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (*modernitas*). Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya masyarakat yang melaksanakan zakat dari hasil pencariannya baik dari hasil perkebunan, perdagangan, pertanian, maupun dari hasil gaji layaknya sebagai pegawai, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen atau menerima gaji. Mereka beranggapan sedekah atau infaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabdian masyarakat seperti kepala desa atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat. (Summa, 2003: 55)

Adapun yang terjadi pada masyarakat di Nagari Kapeh Paji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dari dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh masyarakat dalam membayar zakat dari hasil pencariannya masing-masing. Dalam hal pembayaran zakat biasanya masyarakat di Nagari Kapeh Paji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selama ini melakukan pembayaran zakat hanya berdasarkan kebiasaan saja. (Yusuf, Qardhawi, 1973)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang warga Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Ikin bahwa masyarakat rata-rata di sini mata pencariannya bertani, ada petani kebun maupun sawah, atau berladang yang sangat luas.

Terutama saya pribadi (bapak Ikin) yang mempunyai usaha bertani sawah dari keturunan nenek saya yang cukup luas kalau sekali panen bisa melebihi kebutuhan hidup keluarga saya sehari-hari kadang dalam 1 tahun bisa panen 2 atau tiga kali setahun. Semua yang saya peroleh dipergunakan untuk membelikan kehendak anak-anak dan sebagian disimpan di bank, dan rata-rata setiap keluarga mempunyai akses masing-masing seperti kendaraan motor, mobil, dan lain sebagainya. Setelah panen, padi langsung dibawa ke rumah dan langsung melaksanakan doa selamat dan bersedekah ke anak yatim atau ke mesjid sekedarnya. Karena dari dulu sampai sekarang itu yang saya lakukan dari segi pendidikan hanya lulusan SD. (Ikin, Wawancara, Petani Sawah, 23 Maret 2019)

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah seorang Imam Khatib yang bernama Bapak Jasril yang lulusan sarjana (S1). Menurut bapak Jasril, masyarakat di sini banyak yang tidak mau membayar zakat, dari pada membayar zakat mereka lebih mementingkan membeli barang-barang mahal dan ada yang menabung di bank, mereka hanya menyedekakan sedikit harta yang mereka peroleh ke mesjid atau memberikan ke anak yatim. (Jasril, Wawancara, tokoh Agama, 25 Maret 2019).

Namun demikian di lapangan, peneliti temukan bahwa petani di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan belum mengeluarkan dalam bentuk zakat dari hasil penjualan panennya, tetapi yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah dengan alakadarnya saja. Hal itu disebabkan karena tidak ada ketegasan tokoh agama untuk mengingatkan kepada petani yang telah

mencapai syarat tertentu untuk diwajibkan mengeluarkan zakat dari setiap hasil panen yang diperolehnya.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengkaji sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dan hasil yang diperolehnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Studi kasus di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat (Studi Kasus di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana potensi zakat pertanian di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
- 1.3.2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
- 1.3.3. Mekanisme pembayaran zakat pertanian Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada para ahli (praktis) dalam pemahaman masyarakat tentang kesadaran dalam membayar zakat dan juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan zakat ke depannya

1.5. Signifikansi Penelitian

Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, karna penelitian ini penting dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, dan juga sebagai pedoman dan kontribusi ilmu bagi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan mengenai zakat. Selain itu juga untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang kesadaran masyarakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan. Dari beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi dan hasil penelitian yang lainnya, maka di antara kajian yang berhubungan dengan topik yang akan penulis teliti.

Muhammad Saddam, 309. 094, dengan judul “Pelaksanaan Zakat Padi oleh Masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang”. Dalam skripsi tersebut masyarakat membagikan zakatnya kepada *imam nagari, labai, imam, jumaik, bilal* dan masyarakat. Dari skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukum dan praktek pendistribusian zakat padi atau dikenal dengan istilah *menyucikan* padi dalam penerimaan zakatnya tidak sah, menurut ketentuan Hukum Islam karena zakat itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Agri Renta Falusia, 309, 301, yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Padi di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok”. Dalam skripsi penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat didasarkan kepada adanya kebiasaan “*menyusikan diri*” ada juga yang melatarbelakangi kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Nagari Singkarak tersebut dipengaruhi oleh faktor, *pertama* pengaruh pendidikan yang rendah dan kurang dalam ilmu pengetahuan agama. *Kedua*, pengalaman pribadi masyarakat bahwa apabila masyarakat tidak mengeluarkan zakat maka hartanya tidak kekal karena tidak membagikan hak orang lain terutama pada fakir miskin.

Beberapa karya ilmiah di atas, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Sedangkan kajian penelitian yang penulis lakukan yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7. Kerangka Teori

1. Pengertian

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (*kesucian*), *barakallah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan). Zakat menurut *syara'* adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.

2. Kewajiban

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang di anggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman dari api neraka bagi penimbun harta.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memunggut zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, baligh, muslim, dan berakal. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka, yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

(Wahbah, 2011: 97)

3. Macam-macam Zakat

1) Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah ini dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya dari kata "zakat" dan "fitrah".

2) Zakat mal

Kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil ternak, emas, perak, petani (makanan pokok dari hasil pertanian), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), dan harta temuan.

4. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab atau haul.

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka
- c. Dimiliki secara sempurna
- d. Mencapai *nisab*
- e. Telah *haul*

5. Kesadaran hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. (Saebani, 2007). Indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses *emanasi normative*, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia *isoterik* dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosial. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku didunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia melanggar hukum menurut Suharso dan Retnoningsih merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Pengetahuan adalah bahwa perilaku tersebut diatur oleh hukum. (Suharso dan Retnoningsih, 2005)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dan badan hukum. Penelitian hukum empiris ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini, masalah yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat

1.8.2. Sumber Data

Informasi data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer ialah sumber utama dan yang paling penting dalam sebuah penelitian. Di mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung dengan petani tokoh masyarakat dan tokoh Agama.
- b. Data sekunder ialah data yang menjadi pelengkap dalam penyelesaian penelitian ini yaitu, referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Wawancara yaitu langsung mewawancarai sumber data primer yakni pihak yang terkait tentang zakat profesi yang penulis teliti. Yaitu petani, tokoh masyarakat dan tokoh Agama

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka data-data tersebut penulisan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif

dan menggunakan metode berfikir deskriptif. Maksudnya di sini adalah:

- 1) Analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengelola data, kemudian data yang terkumpul dianalisa dan disajikan untuk dijadikan informasi, baik informasi dari hasil wawancara maupun dari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.
- 2) Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat dan menganalisa secara jelas dan rinci terhadap apa-apa yang saat ini terjadi.

